PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KETAATAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH

SKRIPSI

Oleh:

Fickry Alfi Darma

3421101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada wajib pajak di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB ditunjukkan oleh masih tingginya tunggakan pajak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang diduga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman perpajakan serta persepsi masyarakat terhadap sanksi pajak yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 99 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar PBB. Secara simultan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar PBB dengan nilai adjusted R square sebesar 0,356, yang berarti bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan ketaatan membayar PBB sebesar 35,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketaatan membayar PBB dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban menaati ulil amri dan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah mursalah). Sanksi pajak dipandang sebagai bentuk ta‘zīr yang sah selama diterapkan secara adil dan proporsional. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan yang disertai penerapan sanksi pajak yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Ketaatan Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Masalah **1**

1.2. Identifikasi Masalah **5**

1.3. Pembatasan Masalah **5**

1.5. Tujuan Penelitian **6**

1.6. Manfaat Penelitian **7**

BAB II **8**

LANDASAN TEORI **8**

2.1. Landasan Teori **8**

2.1.1. Teori Atribusi **8**

2.1.2. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) **10**

2.1.3. Teori Kepatuhan **12**

2.1.4. Ketaatan Membayar Pajak PBB **14**

2.1.5. Pengetahuan Perpajakan **16**

2.1.6. Sanksi Pajak 19

2.1.7. Kajian Terdahulu 21

2.1.8. Kerangka Pemikiran 25

2.1.9. Hipotesis 27

BAB III 29

METODE PENELITIAN 29

3.1. Jenis Penelitian 29

3.2. Pendekatan Penelitian 29

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 29

3.4. Jenis dan Sumber Data 30

3.5. Populasi dan Sampel 31

3.6. Indikator Variabel 32

3.7. Metode Pengumpulan Data 35

3.8. Teknik Analisis Data 36

3.9. Pengujian Model 36

BAB IV 42

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

4.1 Pedoman Kuesioner Penelitian 42

4.2. Identitas Responden 46

4.3. Uji Data Penelitian 48

4.3.2. Uji Asumsi Klasik 51

4.3.4. Analisis Regresi Berganda..... 57

4.3.5. Hipotesis..... 59

4.3.6. Analisis Normatif Syariah terhadap Ketaatan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)..... 64

BAB V..... 70

PENUTUP..... 70

5.1 Kesimpulan 70

5.2 Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA..... 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan 3

Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu 21

Tabel 3. 1 Indikator Variable 33

Tabel 4. 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 46

Tabel 4. 2 Identitas Responden Berdasarkan Umur 47

Tabel 4. 3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 47

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas 49

Tabel 4. 5 Uji Reliabilitas 51

Tabel 4. 6 Uji Normalitas 52

Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas 53

Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas 54

Tabel 4. 9 Hasil Uji T 55

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi 56

Tabel 4. 11 Hasil Uji F 57

Tabel 4. 12 Analisis Regresi Berganda 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Kubu Gulai Bancah merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat. Yang berbatasan langsung dengan Nagari Gadut, Kabupaten Agam. Kelurahan Kubu Gulai Bancah terdiri dari 18 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW). Dilihat dari peta topografi Kelurahan Kubu Gulai Bancah memiliki Luas Wilayah sebesar 1,81 km^2. Kelurahan Kubu Gulai Bancah berjumlah 7.058 jiwa dengan perekonomian yang baik karena mayoritas warga nya adalah Peternak khusus nya Kuda yang merupakan salah satu upaya pemerintah Kelurahan Kubu Gulai Bancah untuk memajukan perekonomian.

Djajadiningrat berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Berdasarkan pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalamundang undang.[1]

Pajak PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, dengan demikian, besaran pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek bumi / bangunan. Wajib

[1] Djajadiningrat, S.I. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hal 52

pajak PBB adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan manfaat atas tanah danbangunan tertentu. Sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) undang undang dasar 1954, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku seja ktahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak. PBB merupakn sumber pendapatan bagi setiap daerah sebagai pembiayaan serta layanan public, pajak ini sangat berguna untuk pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, wilayah serta kualitas kehidupan masyarakat.

Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi pajak yang dapat digunakan seorang wajib pajak dalam mengetahui dasar untuk bertindak, mengambil keputusan serta menyiapkan strategi tertentu sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu bidang. Pemahaman tentang perpajakan yang berbeda beda akan memberikan penilaian yang berbeda mengenai wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam membayar pajak seseorang perlu memahami manfaat dan keutamaan dalam membayar pajak.

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan.

Dalam pandangan akuntansi syariah, sanksi pajak diperbolehkan jika diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba atau gharar. Dalam laporan keuangan syariah, sanksi pajak harus dicatat

dan diungkapkan secara jelas, terutama jika ada komponen yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan berbasis syariah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang mereka patuhi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dari Laporan Tahunan PBB di Kelurahan Kubu Gulai Bancah yang didapatkan terdapat tunggakan sebesar total 500 juta yang belum di bayarkan dari jumlah wajib pajak sebanyak 1.555 orang pada 3 tahun terakhir yang ada di kelurahan dengan sanksi pajak yaitu denda sebesar 2% perbulan.

Untuk Jumlah Objek 3 tahun terakhir pajak didapatkan

Tabel 1. 1 Laporan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Wajib Pajak	Objek Pajak	Sanksi Pajak (Denda)	Penerimaan Pajak
2022	1.515	86.950.049	778.196 / bulan	48.040.233 (55%)
2023	1.523	158.943.284	1.665.046 / bulan	75.690.973 (47%)
2024	1.555	267.341.322	5.111.672 / bulan	41.757.699 (54%)
	Total	513.234.655	6.954.915 / bulan	165.488.905

Sumber : Laporan PBB 2022-2024

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petugas pajak "*Warga kelurahan seringkali mengabaikan denda tersebut yang beranggapan 2% itu masih tergolong kecil untuk denda, dan juga banyak Masyarakat yang tidak mengetahui akan ada nya denda yang di kenakan. Hal ini yang menyebabkan*

makin lama pajak semakin menumpuk dari tahun ke tahun yang menyebabkan tinggi nya tunggakan".

Dari penyataan di atas bisa di simpulkan bahwa masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui akan ada nya sanksi yang dikenakan jika terlambat membayar pajak, dan juga pengetahuan terkait pajak itu sendiri masih sangat minim bagi Masyarakat setempat.

Alasan penulis melakukan penelitian pada Kelurahan Kubu Gulai Bancah ini, selain dari salah satu kelurahan yang ada di Bukittinggi, penulis juga menyadari masih banyak kelurahan yang belum mengetahui penting nya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan pendapatan mayoritas kelurahan yang beternak kuda, mesti nya banyak lahan yang di pergunakan untuk ternak yang memiliki kewajiban atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian tentang pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diantaranya Abrar Rivanio Putra (2021) yang menyatakan jika pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini didukung oleh Kantohe, Meidy Santje Selvy (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan namun penelitian ini tidak didukung oleh Arif Rahman (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diantaranya Ninik Khuzaimah (2018) yang menyatakan bahwa

sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dan penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Erika Zahra Afifah Syafira (2021) namun penelitian ini tidak didukung oleh Windartiwi Bela Hardita (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak.

Berdasarkan fenomena dan masih terdapat perbedaan atas hasil-hasil penelitian, peneliti mengangkat judul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan DiKelurahan Kubu Gulai Bancah"**

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat di Kelurahan Kubu Gulai Bancah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.
2. Kurangnya ketaatan dan kesadaran Wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dengan dua variabel yang mempunyai kemungkinan berpengaruh terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu

pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang berfokus diwilayah Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas permasalahan yang di teliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara bersamaan dalam Ketaatan Membayar Pajak PBB di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap ketaatan membayar pajak PBB di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi

2. Menguji dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap ketaatan membayar pajak PBB di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Diharapkan dapat memberi wawasan luas mengenai pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap ketaatan membayar pajak PBB sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan pembayaran pajak PBB.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah

      Sebagai masukan dan gambaran bagi Pemerintah Daerah di dalam meningkatkan pembayaran pajak PBB.

   b. Bagi Masyarakat

      Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat terhadap pajak serta mengetauhi kinerja pemerintah dalam mengelolan pajak PBB.

   c. Bagi Penulis

      Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang membayar pajak PBB dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap ketaatan membayar pajak PBB di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana pada suatau saat akan menimbulkan sebuah kesan, kesan itulah yang akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan sehingga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi yaitu apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mecoba untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal (seperti kepribadian, motivasi, sikap) atau faktor eksternal (seperti situasi atau tekanan lingkungan).[2]

Dalam praktiknya, teori atribusi sering digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan interpersonal, persepsi sosial, serta evaluasi kinerja di berbagai bidang seperti pendidikan, organisasi, dan komunikasi. Selain itu, teori ini juga menjelaskan adanya bias atribusi, misalnya *fundamental attribution error*, yaitu kecenderungan melebihkan faktor internal dalam menilai perilaku orang lain dan meremehkan faktor eksternal, atau *self-serving bias*, yakni kecenderungan seseorang mengatribusikan keberhasilan pada faktor internal dan kegagalan pada faktor eksternal. Dengan demikian, teori

[2] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed., hal. 82-83)

atribusi berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu memahami proses berpikir individu dalam memberikan makna terhadap perilaku, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

Menurut Fritz Heider yang pertama kali memperkenalkan teori ini, manusia pada dasarnya berperan sebagai "psikolog awam" yang selalu berusaha memahami alasan di balik suatu perilaku dengan mengaitkannya pada faktor-faktor penyebab tertentu. Secara umum, penyebab perilaku dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal menunjuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu, seperti sifat, karakter, kemampuan, usaha, atau niat. Sebaliknya, atribusi eksternal berkaitan dengan faktor-faktor di luar diri individu, seperti kondisi lingkungan, situasi, keberuntungan, maupun tekanan sosial. [3]

Selanjutnya, Harold Kelley mengembangkan teori atribusi melalui model kovariasi (covariation model) yang lebih sistematis dengan memperhatikan tiga dimensi, yaitu konsensus, konsistensi, dan distinktif. Konsensus mengacu pada apakah orang lain menunjukkan perilaku yang sama dalam situasi serupa, konsistensi menunjukkan apakah perilaku tersebut muncul berulang dalam kondisi yang sama, sedangkan distinktif berkaitan dengan apakah perilaku hanya muncul dalam situasi tertentu atau juga pada situasi lainnya. [4]

---

[3] Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations* (hal 182). New York: John Wiley & Sons

[4] Kelley, H. H. (1973). *The Processes of Causal Attribution. American Psychologist*, hal 107–128.

Dengan demikian, teori atribusi menjadi penting untuk memahami bagaimana individu menilai perilaku, serta membantu mengurangi kesalahan dalam membuat penilaian terhadap orang lain, seperti kesalahan atribusi fundamental yang cenderung menekankan faktor internal dan mengabaikan faktor situasional.

Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang seseorang dalam perilaku membayar pajak, wajib pajak menjadi semakin patuh karena adanya sanksi pajak jika melanggar peraturan.

2.1.2. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour)

Teori perilaku terencana adalah teori tentang perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat pribadi dari perilaku tertentu. Teori ini dikemukakan oleh Ajzen dan dikutip oleh (Sulistiyani dan Harwiki, 2016). Niat seseorang bergantung pada keyakinan perilaku (behaviour beliefs), keyakinan normatif (normative beliefs), dan keyakinan kontrol (control beliefs).

Munculnya niat perilaku bergantung pada tiga faktor penentu, yaitu:

1) Keyakinan perilaku, yaitu keyakinan pribadi tentang hasil perilaku dan evaluasi hasil ini (evaluasi intensitas dan hasil).
2) Keyakinan normatif, yaitu keyakinan tentang ekspektasi normatif orang lain dan motivasi untuk mencapai ekspektasi tersebut (keyakinan normatif dan motivasi untuk mematuhi).

3) Keyakinan kontrol, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (keyakinan kontrol), dan persepsinya tentang kekuatan (kemampuan persepsi) dari hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku.

Bobek & Hatfield menjelaskan bahwa teori perilaku terencana atau teori perilaku terencana (TPB) dapat secara signifikan menjelaskan perilaku kepatuhan seorang wajib pajak, yaitu perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Keyakinan perilaku dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi tentang kesadaran wajib pajak, karena mereka akan mengetahui cara memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sebagai akibat dari persepsi mereka, dan apakah kepercayaan normatif perpajakan telah digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan negara guna meningkatkan wajib pajak orang pribadi [5]

Harapannya, baik tarif pajak yang tinggi maupun rendah dapat menguntungkan para pembayar pajak, karena tarif pajak yang rendah tidak serta merta membuat pajak yang terutang lebih rendah. Karena adanya keyakinan kontrol bahwa wajib pajak harus membayar pajak, hal ini tentunya akan mempengaruhi perilaku wajib pajak yang selanjutnya akan mendukung atau menghambat kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku, hal ini mempengaruhi perilaku mereka.

[5] Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance.* Behavioral Research in Accounting, 13-38.

2.1.3. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (Compliance Theory) menjelaskan perilaku individu atau kelompok dalam menaati aturan, norma, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kepatuhan pada dasarnya merupakan kondisi di mana seseorang bersedia untuk melaksanakan kewajiban dan mematuhi aturan tanpa adanya paksaan langsung, meskipun dalam praktiknya kepatuhan sering kali dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.[6]

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi ketepatan waktu pembayaran maupun kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan. Kepatuhan ini mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban fiskalnya sebagai warga negara.

Teori kepatuhan membedakan kepatuhan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan kepatuhan terpaksa (enforced compliance). Kepatuhan sukarela muncul karena adanya kesadaran, pemahaman, dan sikap positif wajib pajak terhadap pajak, sedangkan kepatuhan terpaksa muncul karena adanya pengawasan, ancaman sanksi, dan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, pengetahuan

[6] James, S., & Alley, C. (2002). *Tax compliance, self-assessment and tax administration*. Journal of Finance and Management in Public Services, 2(2), 27–42.

perpajakan berperan penting dalam membentuk kepatuhan sukarela, sedangkan sanksi pajak berfungsi memperkuat kepatuhan terpaksa.

Dengan demikian, teori kepatuhan relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dapat memengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Teori Ta‘zīr dalam Fiqh Jinayah

Ta‘zīr merupakan jenis sanksi dalam hukum Islam yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa terhadap pelanggaran yang tidak ditentukan secara rinci hukumannya dalam Al-Qur’an dan Hadis. Tujuan utama ta‘zīr adalah untuk mendidik pelaku, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menjaga ketertiban sosial.[7]

Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak dapat dipahami sebagai bentuk ta‘zīr yang diterapkan oleh negara untuk mendorong kepatuhan

wajib pajak. Penerapan sanksi pajak yang adil dan proporsional bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kemaslahatan umum.

Teori ta‘zīr relevan dengan penelitian ini karena memberikan legitimasi syariah terhadap penerapan sanksi pajak, selama sanksi tersebut tidak bersifat zalim dan diterapkan demi kepentingan masyarakat luas.

[7] Az-Zuḥailī, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.

e. Teori Maslahah (Maslahah Mursalah) dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, teori maslahah menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan keuangan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Maslahah diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudaratan bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral.[8]

Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah karena bertujuan untuk membiayai kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dalam konteks ini, kepatuhan membayar PBB tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Teori maslahah memberikan landasan normatif bahwa kebijakan perpajakan yang adil dan transparan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2.1.4. Ketaatan Membayar Pajak PBB

Ketaatan membayar pajak menjadikan sebuah negara maupun daerah menjadi lebih maju dan sejahteraen dalam membangun sarana dan

[8] Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

prasarana umum, mengembangkan dan mengelola fasilitas umum serta memperbaiki infrastruktur seperti: jalan, rumah sakit, sekolahan, kantor dan polisi dibiayai dari pajak. kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak dalam membayar pajak.

Menurut Gunadi diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpaperlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun adminitrasi.[9] Menurut Purwanto kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya sesuai Undang-undang yang berlaku. [10]

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang taat membayar pajak adalah warga negara Indonesia yang membayar pajak sebagai wujud dari ketaatan terhadap hukum yang berlaku seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia adalahnegara hukum. Oleh karenanya setiap warga negara Indonesia wajib mentaati hukum yang berlaku sebagai diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam perspektif syari'ah, ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban seorang muslim untuk menaati aturan negara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perintah membayar pajak, termasuk PBB, pada hakikatnya

[9] Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak.* Jakarta: Bee Media Indonesia.hal 94

[10] Purwanto, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

merupakan bentuk instrumen negara untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perintah yang selaras dengan prinsip kemaslahatan. Dalam ushul fiqh, konsep maslahah mursalah menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak memiliki dalil khusus namun dibutuhkan untuk menjaga kepentingan umum, dan PBB termasuk di dalamnya karena hasilnya digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Selain itu, membayar PBB juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kewajiban sosial dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan demikian, membayar PBB merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Dari sudut pandang fiqh siyasah, negara memiliki wewenang untuk memungut kewajiban finansial dari rakyat demi kepentingan umum, selama hal itu dilakukan secara adil dan transparan.

Oleh karena itu, kepatuhan membayar PBB tidak hanya bernilai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga merupakan manifestasi akhlak Islami yang mencerminkan ketaatan kepada hukum, penghormatan terhadap ulil amri, serta partisipasi aktif dalam menjaga kemaslahatan umat.

2.1.5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan

dan untuk menempuh arah strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. [11]

Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesdaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pepajakanya.[12]

Pengetahuan mengenai perpajakan merujuk pada pemahaman terhadap prinsip- prinsip dasar dalam hukum perpajakan, berbagai jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, termasuk aspek aspek seperti siapa yang dikenai pajak, apa yang dikenai pajak, besarnya tarif pajak, cara menghitung jumlah pajak yang harus disetor, kewajiban pencatatan pajak, dan tahapan dalam mengisi formulir untuk melaporkan pajak. Ini mencakup pemahaman yang komprehensif tentang sistem perpajakan yang berlaku di negara tersebut.[13]

Berdasarkan Theory of Planned Behavior individu yang akan melakukan suatu tindakan maka orang tersebut memiliki keyakinan tentang hasil yang nantinya akan didapatkan. Selanjutnya individu tersebut

---

[11] Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. E-Jurnal Akuntansi*, 925-936.

[12] Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud.* Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 139–155.

[13] Salmah, S. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).*

memutuskan akan melakukan atau tidak, hal ini terkait dengan pengetahuan pajak yang dimilikinya sebagai awalan. Semakin kuat pengetahuan perpajakannya, semakin besar kemungkinan kepatuhan perpajakannya. Pengetahuan pajak apabila menghasilkan hal yang menguntungkan untuk wajib pajak, maka dapat mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Senada dengan penelitian Herlyastuti (2016) pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut didukung oleh Dewi (2021) dan Wulandari & Djoko (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan tentang membayar pajak menjadi aspek penting yang berkaitan dengan kesadaran seorang muslim dalam menjalankan kewajiban sosial dan kewarganegaraan. Islam menekankan pentingnya ilmu sebelum beramal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim"* (HR. Ibnu Majah).

Pemahaman mengenai kewajiban pajak, termasuk tujuan dan manfaatnya, dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pembayaran pajak bukan semata-mata beban, melainkan bentuk kontribusi untuk kemaslahatan umum.

Selain itu, dalam kerangka *maslahah mursalah*, pemahaman terhadap fungsi pajak dapat mengarahkan umat Islam untuk melihat pajak sebagai instrumen penting dalam menjaga kemaslahatan bersama, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Pengetahuan ini juga memperkuat prinsip keadilan sosial dalam Islam, karena pajak berfungsi mendistribusikan beban dan manfaat secara lebih merata di tengah masyarakat. Dengan demikian, penguasaan pengetahuan mengenai membayar pajak memiliki landasan syari'ah yang kuat, karena melalui ilmu, umat Islam dapat menunaikan kewajiban dengan penuh kesadaran, niat yang benar, serta semangat untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2.1.6. Sanksi Pajak

Menurut Patmasari Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.[14]

Adapun indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Dampak apabila penerapan sanksi pajak tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan wajib pajak akan tercederai. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan [15]

Berdasarkan teori atrbusi seseorang memilih untuk mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh elemen-elemen yang berasal dari internal dan eksternal, baik dari dalam maupun luar diri. Faktor-

[14] Zahra Afifah, E., & Nasution, N. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* El Muhasaba, 12(1), 81-96.
[15] Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:

faktor tersebut menjadi penyebab atau pendorong atas suatu keadaan atau perilaku yang ada yaitu melibatkan sanksi pajak. Faktor eksternal, yang berarti seorang individu terdorong untuk berperilaku tertentu karena situasi atau lingkungan Adanya sanksi pajak apabila dilaksanakan dengan baik dan sebenar benarnya maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut didukung oleh Safitri (2020) membuktikan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sejalan dengan penelitian (Herlyastuti, 2016) dan Marzidhan (2023) juga meneliti hal yang sama dan hasil dari penelitian tersebut adalah sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Keberadaan sanksi pajak dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zīr* atau hukuman administratif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendidik masyarakat agar taat terhadap aturan yang berkaitan dengan kewajiban publik. Oleh karena itu, ketika pemerintah menetapkan sanksi bagi keterlambatan atau kelalaian membayar pajak, hal tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka *siyāsah syar'iyyah* sebagai langkah menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Konsep *ta'zīr* dalam fiqh menjelaskan bahwa pemerintah berhak menentukan bentuk hukuman bagi pelanggaran yang tidak ditentukan syari'at secara rinci, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dalam konteks pajak, sanksi seperti denda atau penalti berfungsi untuk menegakkan keadilan, mendorong kepatuhan, serta memastikan

keberlangsungan pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, sanksi pajak dalam kacamata syari'ah bukan dimaksudkan sebagai tindakan zalim, tetapi sebagai instrumen hukum yang sah selama diterapkan secara adil, proporsional, dan transparan untuk menjaga kepentingan umat dan menegakkan keadilan sosial.

2.1.7. Kajian Terdahulu

Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil
Kantohe, Meidy Santje Selvy (2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan terhadapkepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan tompaso	Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) Pengetahuan wajib pajak (X2) Tingkat penghasilan (X3) Kepatuhan membayar pajak	Regresi Berganda	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh secara positif terhdap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

		bumi dan bangunan (Y)		
Abrar Rivanio Putra (2021)	Pengaruh sikap wajib pajak,tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangun Sari Kecamatan Ponorogo	Sikap wajib pajak (X1) Tingkat pendapatan (X2) Pengetahuan perpajakan (X3) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y)	Regresi Berganda	Sikap wajib pajak,tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bangun Sari Kecamatan Ponorogo
Arif Rahman (2018)	Pengaruh kesadaran wajib	Kesadaran wajib pajak (X1)	Linier Berganda	kesadaran wajib pajak berppengaruh terhadap kepatuhan

	pajak,tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan	Tingkat pendidikan (X2) Pendapatan (X3) Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y)		membayar pajak bumi dan bangunan,sedangkan tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
Windartiwi Bela Hardita (2022)	Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengaruh Kesadaran wajib Pajak(X1) Sanksi pajak(X2) Kualitas pelayanan (X3) Tingkat pendapatan(X4)	Linier Berganda	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarpajak bumi dan bangunan sedangkan Kesadaran wajib pajak,sanksi pajak,kualitas pelayanan dan tingka pendapatan tidak berpengaruh

	dalam membayar pajak bumi dan bangunan-p2	Pengetahuan perpajakan (X5) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan-p2 (Y)		terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarpajak bumi dan bangunan
Erika Zahra Afifah Syafira, R. Nasution (2021)	Pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak	Sanksi perpajakan (X1) Kualitas pelayanan (X2) Kepatuhan wajib pajak (Y)	Regresi Berganda	Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Ninik Khuzaimah, Sigit Hermawan (2018)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran	Tingkat Pemahan Wajib pajak (X1)	Linier Berganda	tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial

	Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.1.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berfikir merupakan pemikiran konseptual, tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi permasalahan dalam sebuah penelitian.

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB

   Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesdaran

wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pepajakanya. [16]

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB

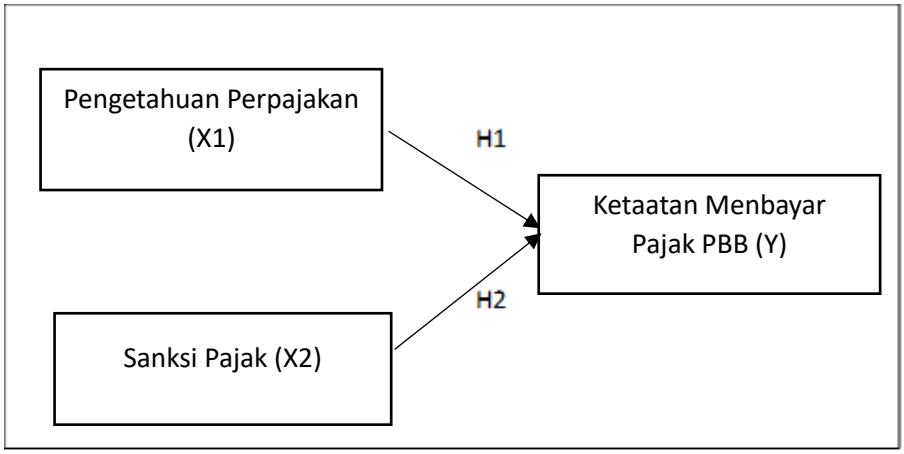
Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mengetahui konsekuensi yang didapat apabila melanggar undang-undang. Kedua, sanksi pajak bertujuan menghukum. Wajib pajak yang melanggaran undang-undang mendapat hukuman. Hukuman membuat wajib pajak merasa jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya[17]

Hal ini sesuai dengan teori atribusi teori atribusi membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana pada suatau saat akan menimbulkan sebuah kesan, kesan itulah yang akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan sehingga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pengetahuan pajak merupakan suatu proses dimana seorang wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan Undang-undang serta perpajakanya yang kemudian akan diterapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak.

---

[16] Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud.* Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 139-155.

[17] Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 1-8.



2.1.9. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenaranya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji, berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB

   Penelitian Widya Vinda Indriyasari dan Maryono (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini menunjukkan jika semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai pepajakan maka dapat meningkatkan kesadaran atau ketaatan seseorang dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimana seorang wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan Undang-undang serta perpajakanya yang kemudian akan diterapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak. selanjutnya Windartiwi Bela Hardita (2022) yang menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. , jadi hepotesis yang diambil yaitu :

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB

Penelitian Ninik Khuzaimah (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka juga semakin patuh seseorang membayar pajak selanjutnya Erika Zahra Afifah Syafira (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Ketaatan Membayar Pajak PBB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Untuk pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif seperti yang dikemukakan Sugiyono data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit),[18] data penelitian berupa angka-angka yang akan di ukur menggunakan statistik sebagian alat penghitungan, berkaitan dengan maslah yang diteliti untuk menghasikal suatu kesimpulan**.**

3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode survei, dengan menggunakan penelitian kuantitatif jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini menggunakan *explanatory reseach* yang mengeksplorasi mengapa sesuatu terjadi ketika informasi yang tersedia terbatas, hal ini dapat membantu dalam memahami topic tertentu, memastikan bagaimana atau mengapa fenomena tertentu terjadi, dan memprediksi kejadian dimasa depan.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik

[18] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.[19]

Lokasi Penelitian ini terdapat di Kota Bukittinggi, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama, baik individu atau kelompok yang dikumpulkan secara khusus dan mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.[20]

Data primer yang di peroleh dari menyebaran kuesioner yang langsung kepada para responden yaitu 99 responden yang terdiri dari Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Jawaban responden akan diperoleh jawaban berupa angka-angka atau pernyataan yang dapat diberi kodeangka-angka sehingga dapat dibuat tabel-tabel stastistik.

b. Skala Pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala linkert. Pengukuran seluruh variabel menggunakan kuesioner yang terstruktur dan terstandarisasi, masing masing pertanyaan diberi nilai dengan 5 poin skala linkert. Skala linkert itu sendiri merupakan pilihan untuk mengukur setiap variabel penelitian yang terdari pilihan jawaban senagai berikut

---

[19] Al Muchtar, S. (2015). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Upaya Mengembangkan Tradisi dan Teori Kritis dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Pendidikan.* Bandung: Gelar Pustaka Mandiri. Hal 243

[20] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, hal 412

SS (Sangat Setuju) = 4

S (Setuju) = 3

TS (Tidak Setuju) = 2

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1

3.5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah genereliasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian diambil kesimpulan nya.[21]

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi yang berjumlah 7.058 jiwa.

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi teknik pengambilan sampel Pada penelitian ini menggunakakan teknik purposive sampling yaitu teknik yang cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini kriteria yang akan diterapkan yaitu berdasarkan jenis kelamin,usia, pekerjaan, serta pendidikan responden. Populasi yang besar serta keterbatasan peneliti dalam memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan populasi yang ada

[21] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, hal 126

jadi penggunaan sampel sangatlah penting. Berdasarkan popilasi tersebut maka peneliti menggunakan tingkat kesalahan 10%. Menurut Bawono jumlah sampel dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut.[22]

$s = P / (P.e^2) + 1$

Keterangan:

s = Sampel

P = Populasi (Masyarakat Kubu Gulai Bancah)

e^2 = Error/ tingkat kesalahan yang diyakini $(0,1^2)$

Jadi dapat dihitung sebagai berikut ;

$s = P / (P.e^2) + 1$

$s = 7.058 / (7.058. (0,1^2) +1$

$s = 7.058 / (70,58 + 1)$

$s = 7.058 / 71,58$

$s = 98,60$ (Dibulatkan)

$s = 99$ Responde.

3.6. Indikator Variabel

Menurut Sugiyono (2013) definisi operasional variable / indicator variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek,atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.

[22] Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS.* Salatiga: STAIN Salatiga Press.

Tabel 3. 1 Indikator Variable

No	Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Source
1	Ketaatan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Ketaatan Terhadap Pajak	1. Penyampaian Surat Perberitahuan Tahunan (SPT) untuk semua jenis pajak 2. Ketaatan akan tunggakan pajak 3. Tindak pidana terhadap pajak 4. Penyampaian (SPT) terhadap pelayanan 5. Kecurangan Dalam membayar pajak	Hartono, Riko Fridolend Sianturi (2022)

2	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan Mengenai Perpajakan	1. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Pengetahuan tentang kewajiban dan hak wajib pajak 3. Pengetahuan tentang tarif pajak 4. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan. 5. Pengetahuan tentang perhitungan dan pelaporan pajak.	Ilshafa Maudi, (2019)
3	Sanksi Pajak (X2)	Sanksi jika terlambat membayar pajak	1. Keterlambatan Melaporkan Pajak	Hartono, Riko Fridolend

			2. Keterlambatan membayar pajak 3. Tingkat penerapan sanksi 4. Sanksi yang digunakan 5. Pemberian sanksi kepada orang yang melanggar	Sianturi (2022)

3.7. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

   Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden, tujuan dari pengumpulan data dengan cara kuesioner adalah agar mendapatkat data mengenai tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh darta dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan

gambar yang berupalaporan serta keterangana yang dapat mendukung penelitian.[23]

3. Observasi

Obeservasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.[24]

3.8. Teknik Analisis Data

1. Analisis Diskriptif

Analisis diskriptif merupakan metode penelitian dengan cara mengunmpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

2. Analisis Kuantitatif

Adalah metode penelitian yang melakukan perhitungan yang didasarkan pada sejumlah data yang diperoleh ditempat penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel. Metode penelitian dengan objek ata yang berupa angka-angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsiranya.

3.9. Pengujian Model

1. Uji Pra Penelitian

[23] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, hal 476
[24] Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: SIC.

a. Uji Validitas

Menurut Pendapat Ghozali, 2013 uji validitas yaitu uji yang digunakan sebagai pengukuran yang baku atau validnya sebuah kuesioner. Dalam kuesioner dapat dibuktikan validnya jika didalam kuesioner tersebut terdapat pernyataan yang bisa, mengungkapkan suatu yang akan diukur menggunakan kuesioner tersebut. Untuk menguji valid tidaknya pertanyaan pada kuesiooner maka penulis akan menggunakan program SPSS dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05)

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu alat ukur dapat dipercaya. Dalam pengujian ini, uji reabilitas dilakukan dengan cara menggunakan koefisien *alpha* memanfaatkan bantuan SPSS dan batas kritis untuk nilai alpha mengindikasikan kuesioner yang reliabel adalah 0,70. Jadi jika nilai koefisien alpha >0,70nmerupakan indikator bahwa kuesioner tersebut reliabel atau handal.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan estimasi model regresi, terdapat asumsi-asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar agar hasil estimasinya dapat digunakan sebagai dasar analisis. Ada tiga masalah yang seringkali muncul yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya asumsi dasar (klasik), yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedasitas dan korelasi serial.

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji terhadap ada tidaknya gangguan normalitas, multikolinieritas, heteroskedasitas dan korelasi serial.

a. Uji Normalitas

Uji persyaratan data yang dilakukan oleh peneliti adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas sampel dimaksudkan untuk menguji normal tidaknya sampel. Pengujian diadakan dengan maksud untuk melihat normal tidaknya data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik uji parametrik *kolmogorov-smirnov*.

b. UJi Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa *varians error* harus bersifat homogen. Langkah-langkah dalam pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas

Ha : Ada heteroskedastisitas

c. Uji Multikolonieritas

Multikolinieritas dilakukan untuk menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai hubungan langsung (berkorelasi). Konsekuensi dari multikolinieritas akan menyebabkan kuesioner regresi nilainya kecil, apabila standar error regresi nilainya besar maka pengujian individunya tidak

signifikan. Ciri adanya multikolinieritas adalah R^2 tinggi, F-test signifikan namun t-testnya banyak yang tidak signifikan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji T

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis penulis menggunakan uji statistik t. hasil pengujian statistik t ini akan menentukan apakahhipotesis yang diajukan akan diterima atau ditolak. Pengujian statistik t ini bertujuanuntuk membuktikan apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidaksignifikan terhadap variabel dependen.

a. Apabila taraf signifikansi observasi <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, variabel independen perpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Dalam penelitian Kantohe, Meidy Santje Selvy (2022) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak PBB. Karena nilai signifikansi <0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara variable independent terhadap variable dependen

b. Apabila taraf signifikansi observasi >0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, variabel independen tidak perpengaruh signifikan terhadap variabei dependen. Dalam penelitian Arif Rahman (2018) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak pajak PBB. Hal ini menunjukkan jika nilai signifikansi >0,05 yang berarti bahwa tidak

terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

c. Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingakatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya.[25]

4. Analisis Persamaan regresi

Analisis regresi dibagi menjadi dua yaitu regresi linier bersama dan regresi linier berganda, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi berganda yang menguji pengaruh (2) dua tau lebih

[25] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.* Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika pengaruh variabel independen terhadap vadiabel dependen dalam regresi berganda dapat dianalisa secara parsial, dan secara silmutan dan bersama-sama.[26]

Salah satunya adalah menggunakan Analisi Persamaan regresi yang dilakukan untuk melihat konstanta, dan koefisien regresi. Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha+\beta_1X\beta_2X_2+\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\beta nXn+e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

A = Konstanta

β_1X_1 = Koefisien regresi dari variabel X_1

[26] Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Hal 211

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pedoman Kuesioner Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kubu Gulai Bancah. Kuesioner disusun untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kuesioner terdiri dari dua bagian utama, yaitu identitas responden dan pernyataan penelitian. Bagian identitas responden mencakup nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan terakhir responden. Sementara itu, bagian pernyataan penelitian berisi butir-butir pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian, yaitu variabel ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak

4.1.1. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Responden diminta untuk memberikan jawaban atas setiap pernyataan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi dan pendapat responden. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert empat poin, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- SS (Sangat Setuju)
- S (Setuju)
- TS (Tidak Setuju)
- STS (Sangat Tidak Setuju)

Skala ini digunakan untuk menghindari jawaban netral dan mendorong responden memberikan sikap yang lebih tegas terhadap setiap pernyataan.

4.1.2. Variabel dan Indikator Kuesioner

1. Ketaatan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

   Variabel ketaatan membayar PBB diukur melalui beberapa indikator, antara lain ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tidak adanya tunggakan pajak, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Pengetahuan Perpajakan (X1)

   Variabel pengetahuan perpajakan diukur melalui pemahaman responden mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, hak dan kewajiban wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, serta perhitungan pajak yang dikenakan.

3. Sanksi Pajak (X2)

   Variabel sanksi pajak diukur melalui persepsi responden terhadap pemberian sanksi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, tingkat penerapan sanksi dari ringan hingga

berat, serta peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

.

4.1.3. Pertanyaan Kuesioner

4.1.3.1. Variabel Ketaatan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

NO	Item Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun				
2	Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.				
3	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun.				
4	Tepat waktu dalam penyampaian SPT cukup mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan.				
5	Tidak pernah menggelapkan pajak kepada pihak yang berwenang selama 10- 15 tahun.				

4.1.3.2. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

NO	Item Pertanyaan	STS	TS	S	SS

1	Saya mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku.				
2	Saya mengetahui tentang kewajiban dan hak wajib pajak.				
3	Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar				
4	Saya mengetahui tentang sanksi perpajakan.				
5	Saya memahami tentang perhitungan pajak yang di kenakan.				

4.1.3.3. Variabel Sanksi Pajak (X2)

NO	Item Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi.				
2	Keterlambatan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.				
3	Tingkat penerapan sanksi dari yang ringan sampai berat.				
4	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.				

5	Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku				

4.2. Identitas Responden

4.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	64	64%
Laki-Laki	36	36%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 64 responden atau sebesar 64% sedangkan responden pria sebesar 36 responden atau 36%. Hasil ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kubu Gulai Bancah berjenis kelamin perempuan banyak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.2.2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4. 2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
18 – 28	24	24%
29 – 38	32	32%
>38	44	44%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer, 2025

Dari tabel 4.2. dapat kita lihat bahwa dari 100 responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kubu Gulai Bancah yang diteliti, sebagian responden berumur 18 - 28 sebanyak 24 responden (24%), responden yang berumur 29 – 38 sebanyak 32 responden (32%) dan responden berumur lebih dari 38 tahun sebanyak 44 responden (44%). Hasil ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Kubu Gulai Bancah mayoritas berusia dikisaran usia di atas 38 tahun.

4.2.3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	3	3%
SMP	11	11%

SMA	41	41%
Diploma	16	16%
Sarjana	29	29%
Jumlah	100	100%

Dari Tabel 4.3 dapat dikatahui bahwa mayoritas responden adalah mereka yang mempunyai pendidikan SMA yaitu sebanyak 41 responden atau 41%, urutan kedua yaitu mempunyai pendidikan Sarjana sebanyak 29 responden atau 29%, urutan ketiga yaitu mempunyai pendidikan Diploma sebanyak 16 responden atau 16%, urutan keempat yaitu mempunyai pendidikan SMP sebanyak 11 responden atau 11%, dan terakhir responden dengan pendidikan SD sebesar 3 responden atau 3%.

4.3. Uji Data Penelitian

4.3.1. Uji Pra Penelitian

4.3.1.1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.[27] Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas adalah sebagai berikut.

[27] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 52.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas

Pengetahuan Perpajakan			
Item Pertanyaan	Pearsons's Correlations	Sig	Keterangan
Butir 1	0.836	0,000	Valid
Butir 2	0.834	0,000	Valid
Butir 3	0.809	0,000	Valid
Butir 4	0.815	0,000	Valid
Butir 5	0.801	0,000	Valid
Sanksi Pajak			
Butir 1	0.797	0,000	Valid
Butir 2	0.795	0,000	Valid
Butir 3	0.810	0,000	Valid
Butir 4	0.838	0,000	Valid
Butir 5	0.843	0,000	Valid
Ketaatan Membayar PBB			
Butir 1	0.730	0,000	Valid
Butir 2	0.859	0,000	Valid
Butir 3	0.759	0,000	Valid
Butir 4	0.834	0,000	Valid
Butir 5	0.777	0,000	Valid

Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apabila nilai signifikansi < 0,05, maka bukti pernyataan dikatakan valid.[28]

Dari Tabel 4.4 diperoleh kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable - variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi koefisien < 0,05 sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat dihandalkan.[29] Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid.

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel.[30] Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut.

---

[28] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 52.
[29] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 47.
[30] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 48.

Tabel 4. 5 Uji Reliabilitas

Variable	Koefisien Cronbach Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.877	0.60	Reliabel
Sanksi Pajak	0.875	0.60	Reliabel
Ketaatan Membayar PBB	0.851	0.60	Reliabel

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

Dengan demikian untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal.[31] Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov smirnov.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.47178109
Most Extreme Differences	Absolute		.059
	Positive		.057
	Negative		-.059
Test Statistic			.059
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.520
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.507
		Upper Bound	.533

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov pada Tabel 4.4, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2 tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

[31] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 160.

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan dengan melihat angka tolerance (R^2) dan VIF. Dimana bila nilai VIF yang diperoleh > 10 berarti terdapat gejala multikolinearitas dan sebaliknya bila diperoleh nilai VIF < 10 berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas.[32] Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.563	1.511		1.034	.304		
	X1	.512	.077	.539	6.622	<,001	.983	1.017
	X2	.349	.079	.361	4.436	<,001	.983	1.017

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian collinierity statistic, nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

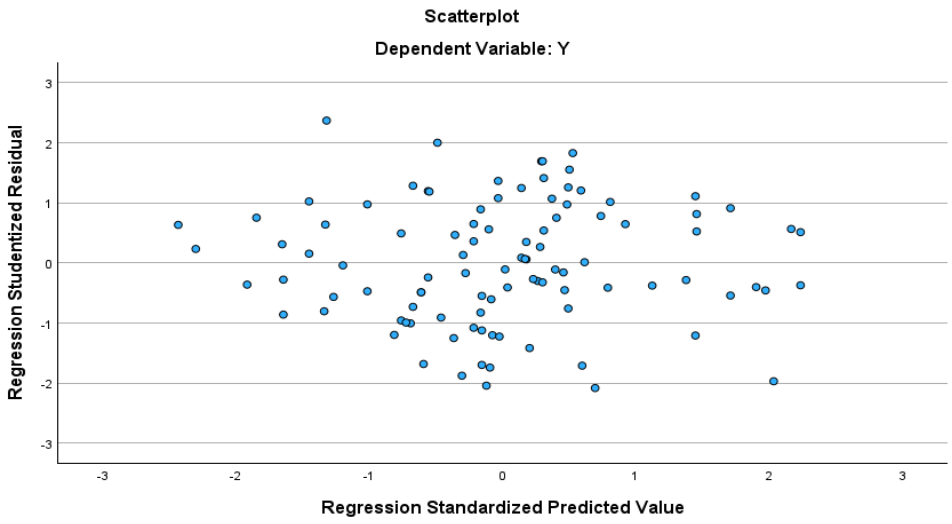
[32] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 105.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplots, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastistas pada model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.8, pada grafik scatterplotterlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 49 gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.3. Uji Hipotesis

4.3.3.1. Uji T

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.563	1.511		1.034	.304
	Pengetahuan Perpajakan	.512	.077	.539	6.622	<,001
	Sanksi Pajak	.349	.079	.361	4.436	<,001

a. Dependent Variable: Ketaatan Membayar PBB

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 4.8. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pengetahuan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi pengetahuan wajib pajak yaitu 0,512 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,001< 0,05 yang diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.
2. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak yaitu 0,349 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,001< 0,05 yang diartikan bahwa

sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

4.3.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608[a]	.369	.356	3.507

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Ketaatan Membayar PBB

Koefisien determinan (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.[33] Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai adjusted R square bukan R square dari model regresi karena R square bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

[33] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 97.

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil analisis uji determinasi dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 0,356. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 35,6%.

4.3.3.3. Uji F

Tabel 4. 11 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	698.837	2	349.418	28.404	<,001[b]
	Residual	1193.273	97	12.302		
	Total	1892.110	99			

a. Dependent Variable: Ketaatan Membayar PBB

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji signifikansi F, diperoleh F hitung sebesar 28,404 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi 0,001 < 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

4.3.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 12 Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.563	1.511		1.034	.304		
	Pengetahuan Perpajakan	.512	.077	.539	6.622	<,001	.983	1.017
	Sanksi Pajak	.349	.079	.361	4.436	<,001	.983	1.017

a. Dependent Variable: Ketaatan Membayar PBB

Berdasarkan Tabel 4.9, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Y = 1.563 + 0.512X1 + 0.349X2

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 1.563 memberi pengertian jika seluruh variabel independen dengan nol (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 1.563.
2. Untuk variabel pengetahuan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,512 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka ketaatan membayar PBB wajib pajak akan meningkat sebesar 0,512 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,349 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel sanksi pajak meningkat

sebesar 1 satuan, maka ketaatan membayar PBB akan meningkat sebesar 0,349 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4.3.5. Hipotesis

4.3.5.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketaatan Membayar PBB

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pengetahuan perpajakan. Besarnya koefisien regresi pengetahuan perpajakan yaitu 0,512 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,001 < 0,05$ yang diartikan bahwa pengetahuan wajib pajakberpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu pengetahuan wajib pajak. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran pajaknya. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena

para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.[34]

Pengetahuan adalah hasil pemahaman manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ide, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan.[35] Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[36] Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.[37] Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kubu Gulai Bancah.

Hasil ini sesuai penelitian Widya Vinda Indriyasari dan Maryono (2022) membuktikan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diharapkan peran pemerintah

---

[34] Susilawati, Ketut, dan I Ketut Budiartha. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5, no. 2 (2013): 345–358.
[35] Sri Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 35.
[36] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 1.
[37] Sri Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 37.

khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih fokus kepada sosialisasi serta penyuluhan pajak agar wajib pajak memiliki pengetahuan tentang PBB.

4.3.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Ketaatan Membayar PBB

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak yaitu 0,349 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $0,001 < 0,05$ yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

Hal ini membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan berupa denda pajak. Denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi perpajakan yang dibuat agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Wajib pajak akan dikenakan denda apabila melanggar peraturan perpajakan misalnya seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini berupa denda yang dikenakan pada Wajib Pajak maka semakin berat Wajib Pajak untuk melunasinya.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.[38]

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak

[38] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 59.

merugikannya. Implikasi dari hasil penelitian ini Adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak berupa denda yang tinggi maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kubu Gulai Bancah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Ninik Khuzaimah (2018) dan Erika Zahra Afifah Syafira (2021) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar pajak masih rendah terutama dalam sanksi administrasi.Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan.

4.3.5.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Secara Simultan terhadap Ketaatan Membayar PBB

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 28,404 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa meningkatnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang disertai dengan penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat secara bersama-sama meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

Pengetahuan perpajakan berperan sebagai faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya, sedangkan sanksi pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang memberikan dorongan berupa efek jera bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Kombinasi kedua faktor tersebut menciptakan kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dan Theory of Planned Behavior, yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal secara bersamaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.6. Analisis Normatif Syariah terhadap Ketaatan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Temuan ini tidak hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif dan teori perilaku, tetapi juga dapat diperkuat melalui perspektif ekonomi Islam yang menempatkan kepatuhan terhadap kewajiban publik sebagai bagian dari nilai moral dan religius.

Dalam Islam, ketaatan terhadap aturan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum merupakan kewajiban selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa': 59).

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah (ulil amri) merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks perpajakan, kebijakan pemerintah dalam menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertujuan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan terhadap ulil amri sekaligus kontribusi aktif dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar PBB. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya ilmu sebagai dasar dalam setiap amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Mājah)

Pengetahuan perpajakan yang memadai akan membantu wajib pajak memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme pembayaran PBB, sehingga kewajiban tersebut tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah sosial. Dengan demikian, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula kesadaran dan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.

Selain pengetahuan, sanksi pajak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar PBB. Dalam perspektif ekonomi Islam, sanksi dapat dipahami sebagai bentuk ta‘zīr, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendidik dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan umum. Konsep ini sejalan dengan prinsip siyāsah syar‘iyyah, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan sanksi demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Mājah)

Penunggakan atau pengabaian pembayaran PBB dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak berupa denda dapat dibenarkan dalam Islam selama diterapkan secara adil, proporsional, dan transparan. Sanksi tersebut berfungsi sebagai alat preventif agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya, serta sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kepatuhan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikategorikan sebagai bentuk maslaḥah mursalah, yaitu kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan syariah (maqāṣid

al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menjaga ketertiban sosial. Dana PBB yang dihimpun oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan umum, sehingga manfaatnya kembali kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, membayar PBB tepat waktu merupakan wujud kontribusi nyata dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)

Dengan demikian, ketaatan membayar PBB tidak hanya memiliki dimensi hukum dan ekonomi, tetapi juga dimensi spiritual dan sosial. Pengetahuan perpajakan berperan sebagai faktor internal yang membentuk kesadaran dan tanggung jawab moral wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang menjaga disiplin dan kepatuhan. Kombinasi kedua faktor tersebut mencerminkan keseimbangan antara pendekatan persuasif dan represif yang sejalan dengan prinsip targhīb (dorongan) dan tarhīb (peringatan) dalam Islam.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan yang diiringi dengan penerapan sanksi pajak yang adil dan konsisten akan mendorong meningkatnya ketaatan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketaatan

tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wajib Pajak di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, manfaat, dan tata cara pembayaran PBB, maka semakin tinggi tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena sanksi berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan.
3. Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar

0,356, dapat disimpulkan bahwa sebesar 35,6% variasi ketaatan membayar PBB dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan, agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

2. Bagi Aparat Pajak

   Aparat pajak diharapkan dapat menerapkan sanksi pajak secara tegas, adil, dan konsisten kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan ketaatan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

   Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, serta memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi ketaatan membayar pajak, seperti kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta memperluas wilayah dan jumlah responden agar hasil penelitian lebih general.

DAFTAR PUSTAKA

Al Muchtar, S. (2015). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Upaya Mengembangkan Tradisi dan Teori Kritis dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Pendidikan. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.

Badar, Glori S., dan Meidy Kantohe. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tompaso. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 3 No. 2

Bawono, A. (2006). Multivariate Analysis dengan SPSS. Salatiga: STAIN Salatiga Press.

Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting,

Djajadiningrat, S.I. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Erika Zahra. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.* Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak. Jakarta: Bee Media Indonesia

Hantono, dan Riko Fridolend Sianturi. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1,

Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York: John Wiley & Sons

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Indriyasari, Widya Vinda, dan Maryono. (2022). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan." *Jurnal Ilmu Akuntansi*.

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM

Kelley, H. H. (1973). The Processes of Causal Attribution. American Psychologist,

Khuzaimah, Ninik, dan Sigit Hermawan. (2018). "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi*.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pratiknjo, Meichelle Liman, dan Lodovicus Lasdi. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, Vol. 5 No. 2

Purwanto, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.

Sri Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017),

Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: SIC.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior

Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Susilawati, Ketut, dan I Ketut Budiartha. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5, no. 2 (2013)

Zahra Afifah, E., & Nasution, N. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*